

**BUKU KEBIJAKAN DAN PEDOMAN
LAYANAN MAHASISWA**



**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN(FIPK)
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN)TARUTUNG
2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TARUTUNG

Kampus I : Jalan Pemuda Ujung No. 17 Telp/Fax. (0633) 21628 Tarutung

Kampus II : Jalan. Raya Tarutung-Siborongborong KM 11 Silangkitang

SURAT KEPUTUSAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN IAKN TARUTUN G
Nomor :15/BK. LM / FIPK.VIII/2022
Tentang
Layanan Mahasiswa
di Lingkungan FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu serta pemahaman dan pedoman yang sama tentang Kampus Merdeka Belajar di lingkungan IAKN TARUTUNG diperlukan dokumen kebijakan Layanan Mahasiswa .
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 32


- Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN;
 - l. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Statuta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Keputusan dekan FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN tentang Kebijakan Layanan Mahasiswa di Lingkungan IAKN TARUTUNG menjadi dokumen yang sah di lingkungan IAKN TARUTUNG
- Kedua : Dokumen Kebijakan Kampus Layanan Mahasiswa di Lingkungan IAKN TARUTUNG yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolok ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai IAKN TARUTUNG dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Kebijakan Layanan Mahasiswa
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Silangkitang 10 Juni 2022
Dekan FIPK IAKN Tarutung



Andar Gunawan Pasaribu

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN

NOMOR : 15/BK. LM / FIPK.VIII/2022.....	2
Pasal 1 Landasan Hukum.....	5
Pasal 2 Pengertian Umum	5
Pasal 3 VMTS.....	5
A. Visi FIPK.....	5
B. Misi FIPK	6
C. Tujuan FIPK.....	6
D. Pihak Terkait Pengguna	6
E. Strategi Pencapaian VMTS.....	7
Pasal 4 Sistem Layanan Mahasiswa	8
A. Layanan Fakultas	8
B. Layanan Prodi	8
C. Layanan Dosen PA	8
Pasal 5 Program dan Pengembangan Minat	8
Pasal 6 Program Pelayanan dan Pengembangan Bakat /Talenta	8
Pasal 7 Program Layanan Kebeasiswa	8
Pasal 8 Program Layanan dan Pembinaan Pengembangan Penalaran	8
Pasal 9 Program Layanan Konseling.....	8
Pasal 10 Program Layanan Kesehatan dan Kesejahteraan	8
Pasal 11 Program layanan Pengembangan Mental, Spiritual dan Iman	9
Pasal 12 Program Layanan Moderasi Beragama	10
Pasal 13 Penutup	10

Pasal 1

Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Pengajar;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan yang lebih tinggi
4. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015, tentang Standar Pendidikan Tinggi Nasional
6. Statuta IAKN tarutung tahun
7. Ortakel IAKN Tarutung
8. Buku Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Program Reguler, Bantuan BidikMisi, Program Afirmasi 3 T, Program Pasca Saraja: Magister dan Doktoral

Pasal 2

Pengertian Umum

1. Kegiatan layanan dan pembinaan yang dilakukan FIPK IAKN Tarutung ada bersifat Prodi dan ada bersifat fakultas serta Institusi.
2. Kegiatan layanan dan pembinaan yang dilakukan mencakup minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, penalaran dan keprofesional. Unit dan kegiatan yang menangani layanan dan pembinaan mahasiswa mencakup oleh dosen Pembimbing Akademik (PA), wadek 1 menangani layanan kemahasiswaan, kerjasama dan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian, Wadek 2 menangani masalah keuangan mencakup KIP dan Prestasi Akademik, dan Kaprodi dan sekprodi dan Bapak dan Ibu Asrama. Unit yang menangani layanan dan pembinaan kemahasiswaan adalah Klinik Konseling, Klinik Kesehatan, UPT Bahasa, UPT laboratorium dan Unit Layanan moderasi beragama serta Unit Layanan dan Pembinaan Kemahasiswaan Mahasiswa Baru adalah mahasiswa yang pertama kali terdaftar pada suatu program studi di Institut Kristen Negeri Tarutung

Pasal 3

VMTS

A. Visi FIPK

Terwujudnya Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen yang Unggul di Tingkat Internasional pada tahun 2023, dengan Memberikan Pelayanan Terbaik dalam rangka Menghasilkan Tenaga Pendidik, Penyuluhan dan Kependidikan yang Unggul dan Berdaya Saing.

B. Missi FIPK

- 1) Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia melalui pelaksanaan Pendidikan Tinggi yang bersifat keagamaan.
- 2) Melakukan penelitian dan publikasi bereputasi yang berluaran internasional untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan di bidang Manajemen Pendidikan Kristen, Pendidikan Agama Kristen, PK-AUD, dan Pendidikan Musik Gerejawi.
- 3) Melaksanakan Pengabdian Masyarakat dalam rangka mengimplementasikan perkembangan Ilmu Pengetahuan yang diperoleh untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan luaran jurnal, HaKI dan buku ber-ISBN, serta terintegrasi dengan penelitian.
- 4) Melaksanakan sistem penjaminan mutu Internal yang baik, efektif dan selaras dengan Sistem Akreditasi Nasional dan Internasional.

C. Tujuan FIPK

- 1) Menghasilkan lulusan tenaga pendidik, kependidikan dan penyuluh yang berkompeten, unggul dan berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.
- 2) Menghasilkan penelitian yang berkualitas tinggi yang ditunjukkan dengan luaran pada jurnal nasional dan internasional (terakreditasi atau terindeks Scopus) dan *Web of Science* serta berdampak besar terhadap masyarakat dan civitas akademika
- 3) Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan kehidupan masyarakat terutama dalam perbaikan kehidupan serta memberi dampak pada kemajuan Pendidikan dan civitas akademika FIPK IAKN Tarutung. Hasil pengabdian masyarakat akan diarahkan untuk menjadi bahan pengajaran, penelitian dan memiliki luaran jurnal nasional dan internasional.
- 4) Menghasilkan prodi-prodi yang unggul dan internasional tercermin dari akreditasi semua program studi FIPK IAKN Tarutung.

D. Pihak Terkait Pengguna

1. Dekan fipk sebagai pimpinan fakultas fipk
2. ketua program studi sebagai pimpinan program studi
3. Gugus Penjamin Mutu (GPM) atau unit-unit lainnya
4. Dosen dan tenaga kependidikan

E. Strategi Pencapaian VMTS

- 1) Menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif (*good university governance*)
- 2) Meningkatkan etos kerja dan integritas sivitas akademika
- 3) Peningkatan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 4) Mengembangkan dan membarukan kurikulum yang adaptif dengan perkembangan teknologi Informasi dan perubahan zaman
- 5) Meningkatkan lulusan FIPK IAKN Tarutung berdaya saing dan unggul
- 6) Mengembangkan atmosfir akademik yang kondusif untuk pembelajaran, penelitian, dan PkM
- 7) Meningkatkan hasil dan mutu penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi
- 8) Pendirian Pusat Studi sebagai sarana pengembangan ilmu dan pengabdian
- 9) Menerapkan sistem penjamin mutu dalam seluruh aktivitas tridharma
- 10) Meningkatkan kualitas dan dampak kerjasama nasional dan internasional
- 11) Meningkatkan akreditasi Program Studi
- 12) Meningkatkan kreativitas, prestasi akademik dan non akademik mahasiswa
- 13) Menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif (*good university governance*)
- 14) Meningkatkan etos kerja dan integritas sivitas akademika
- 15) Peningkatan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 16) Mengembangkan dan membarukan kurikulum yang adaptif dengan perkembangan teknologi Informasi dan perubahan zaman
- 17) Meningkatkan lulusan FIPK IAKN Tarutung berdaya saing dan unggul
- 18) Mengembangkan atmosfir akademik yang kondusif untuk pembelajaran, penelitian, dan PkM
- 19) Meningkatkan hasil dan mutu penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi
- 20) Pendirian Pusat Studi sebagai sarana pengembangan ilmu dan pengabdian
- 21) Menerapkan sistem penjamin mutu dalam seluruh aktivitas tridharma
- 22) Meningkatkan kualitas dan dampak kerjasama nasional dan internasional
- 23) Meningkatkan kreativitas, prestasi akademik dan non akademik mahasiswa.

Pasal 4

Sistem Layanan Mahasiswa

Sistem Layanan mahasiswa di IFIPK AKN Tarutung terdiri dari layanan fakultas, Prodi dan dosen PA.

A. Layanan Fakultas

Layanan Fakultas FIPK dilakukan secara menyeluruh kepada mahasiswa baik di Prodi PAK, MPK, PPA, PK AUD dan PMG

B. Layanan Prodi

Layanan Prodi adalah layanan yang dilakukan oleh Prodi sesuai dengan ciri dan kompetensi lulusan.

C. Layanan Dosen PA

Layanan Dosen PA dilakukan oleh Dosen PA dalam mengembangkan dan menstabilisasi kepribadian mahasiswa. Layanan Dosen PA juga bertujuan dalam rangka memberdayakan mahasiswa sampai kepada tujuan lulusan yang baik. Layanan Dosen PA juga memberikan solusi yang baik ketika mahasiswa bermasalah.

Pasal 5

Program dan Pengembangan Minat

Program dan Layanan Pembinaan Pengembangan Minat bertujuan dalam meningkatkan minat mahasiswa dalam Bidang Pendidikan Agama Kristen termasuk di dalamnya mengembangkan teknologi Pendidikan PAK, Strategi dan Model Pembelajaran PAK, Merdeka Belajar, PTK, dan lain sebagainya. Ini dilakukan melalui seminar, workshop dan PkM dan Penelitian. Mahasiswa dilibatkan dalam PkM dan Penelitian.

Pasal 6

Program Pelayanan dan Pengembangan Bakat /Talenta

Program pelayanan dan pengembangan bakat/talenta bertujuan untuk mengembangkan bakat mahasiswa. Sebab bakat mahasiswa dapat menjadi pendamping dalam keahlian sebagai sarjana Pendidikan Agama Kristen. Pengembangan bakat dapat dilakukan melalui ekstra kurikuler akademik dan non akademik. Akademik mencakup pelatihan mengajar, menulis, membuat alat peraga dalam PAK, dan lain sebagainya. Ini dilakukan melalui kegiatan pekan kreasi mahasiswa. Sedangkan non akademik dilakukan melalui kegiatan

Pekan Olah Raga Prodi meliputi sepak bola, pingpong , footsal, dll. Sedangkan melalui olah vocal dibentuk team dan kelompok paduan suara.

Pasal 7

Program Layanan Kebeasiswaan

Layanan kebeasiswa dilakukan oleh wadek 1 bekerjasama dengan wadek 2 IAKN Tarutung. Layanan kebeasiswa mencakup KIP, PPA, mahasiswa Papua ke daerah terluar teringgal.

Pasal 8

Program Layanan dan Pembinaan Pengembangan Penalaran

Program ini dilakukan melalui seminar dan workshop pembelajaran, satu kali satu semester kuliah umum, zoom pembelajaran dan pelatihan keguruan, dan bedah buku.

Pasal 9

Program Layanan Konseling

IAKN Tarutung memiliki klinik konseling, yang mengkonselingi mahasiswa bermasalah dan pengembangan karier. Klinik Konseling mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam mengatasi masalah kesulitan belajar. Karena kemampuan layanan konseling, pada tahun 2022, dosen dan mahasiswa melakukan kegiatan layanan konselingpasca gempa kepada korban gempa tarutung tahun 2022.

Pasal 10

Program Layanan Kesehatan dan Kesejahteraan.

Layanan Kesehatan dan kesejahteraan memiliki klinik Kesehatan dalam memberikan Kesehatan kepada mahasiswa. Sedangkan layanan kesejahteraan memberikan bimbingan tentang pertanian dan peternakan.

Pasal 11

Program layanan Pengembangan Mental, Spiritual dan Iman

Layanan dan pengembangan mental, spiritual dan iman dilakukan melalui ibadah prodi setiap hari kamis, dan ibadah kelompok Pembimbing Akademik dilakukan setiap hari jumaat. Kaprodi dan UKM Prodi PAK mengatur siapa petugas khotbah, nyanyian, doa syafaat, dan lainlain setiap minggunya. Dosen PA melakukan pembimbingan dan pembinaan mental ,

spiritual dan iman. Setiap hari senin IAKN Tarutung melakukan appel Bersama dan ibadah Bersama dalam rangka mengembangkan dan membina dosen dan tenaga tendik yang beriman kepada Tuhan Yesus.

Pasal 12

Program Layanan Moderasi Beragama

IAKN Tarutung memiliki unit moderasi beragama yang bertujuan mengembangkan sikap moderasi dan toleransi beragama. Tahun 2023, ini dilakukan kegiatan moderasi beragama di Tarutung.

Pasal 13

Penutup

- 1) Hal hal yang belum diatur dalam kebijakan ini dapat diatur pada aturan yang lebih tinggi yaitu institusi dan kebijakan rector IAKN Tarutung
- 2) Peraturan Dekan ini diberlakukan sejak dikeluarkan.

Silangkitang 15 Agustus 2022

Dekan FIPK IAKN Tarutung



Andar Gunawan Pasaribu